

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi Koperasi Life Time Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian tentang mekanisme bagi hasil simpanan berjangka di Koperasi Life Time Indonesia.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan.

#### **1. Gambaran Umum Koperasi Life Time Indonesia**

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Life Time Indonesia adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan multi komoditi global berbasis IT. Legalitas pengesahan melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM, Nomor: 013776 /BH/ M.KUKM.2/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019. Produk Life

Time Indonesia dikembangkan sebagai solusi penghasilan dan kebutuhan seluruh masyarakat dengan prinsip aman, praktis, syariah dan menguntungkan. Produk unggulan: Modal Plus, Simpanan Produktif dan Simpanan Prioritas, dll.<sup>1</sup>

Visi Life Time Indonesia: “Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang terdepan dalam Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya”. Adapun Misi Life Time Indonesia, antara lain:

- a. Mengelola koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah secara modern dan profesional sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi
- b. Memberikan pelayanan prima untuk kemaslahatan anggota melalui Sedekah, pinjaman, pembiayaan, simpanan dan investasi
- c. Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan spiritual
- d. Meningkatkan jejaring kerjasama antar koperasi dan lembaga lain baik dalam maupun luar negeri
- e. Melaksanakan sistem pelayanan keuangan yang Inklusif.<sup>2</sup>

Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa anggota, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:<sup>3</sup>

Tabel 4.1  
Jumlah Anggota Koperasi Life Time Indonesia Pamekasan

No.	Anggota	Tahun 2021-2022
1.	Anggota Penyimpanan Berjangka	44
2.	Anggota Penyimpanan Umum	123
3.	Anggota Penyimpanan Pendidikan	22
4.	Anggota Pembiayaan	193
<b>Total</b>		<b>382</b>

<sup>1</sup> Data Profil Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, 13 Juni 2023

<sup>2</sup> Data Profil Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, 13 Juni 2023

<sup>3</sup> Data Profil Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, 13 Juni 2023

## 2. Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia

Koperasi *Life Time* Indonesia adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary*, yakni perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Salah satu kegiatan Koperasi *Life Time* Indonesia sebagai lembaga *intermediary* adalah dengan menghimpun dana yang terkumpul dari anggotanya ke dalam bentuk simpanan *mudharabah* berjangka (*deposito*). Keuntungan bagi Koperasi *Life Time* Indonesia dengan menghimpun dana lewat *deposito* adalah uang yang relative lebih lama.<sup>4</sup>

Koperasi *Life Time* Indonesia mempunyai usaha pokok berupa penghimpunan dana dan menyalurkan melalui pembiayaan dari dan untuk anggota. Dana yang dikumpulkan oleh Koperasi *Life Time* Indonesia dari titipan dan pihak orang ketiga atau lainnya untuk dikelola dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk anggota maupun untuk pihak Koperasi *Life Time* Indonesia.<sup>5</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Pimpinan Koperasi *Life Time* Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Penghimpunan dana Koperasi *Life Time* Indonesia menggunakan 2 (dua) yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* dialokasikan Koperasi *Life Time* Indonesia pada produk penyaluran dana dan penghimpunan dana. Penghimpunan dana (*funding*) *mudharabah* di Koperasi *Life Time* Indonesia salah satunya adalah produk simpanan berjangka dan *mudharabah* berjangka (*deposito*).<sup>6</sup>

*Deposito mudharabah* menggunakan akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan pada *mudharib* (koperasi) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkup. Dimana Koperasi *Life Time* Indonesia juga

---

<sup>4</sup> Observasi pada tanggal 13 Juni 2023

<sup>5</sup> Observasi pada tanggal 13 Juni 2023

<sup>6</sup>Siti Aisyah, Pimpinan Koperasi *Life Time* Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (15 Juni 2023).

bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana. Pada akad *mudharabah* ini anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Koperasi Life Time Indonesia. Keuntungan dari pengelolaan dana investasi akan dinyatakan dalam bentuk nisbah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Customer Service di Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan terkait persyaratan deposito *mudharabah*, yang mengatakan bahwa:

Adapun persyaratan deposito *mudharabah* yang terdapat di Koperasi Life Time Indonesia yaitu, foto kopi identitas diri yang masih berlaku, mengisi formulir aplikasi pembukuan, dan setoran awal minimal Rp 5.000.000. Persyaratan deposito *mudharabah* ini berlaku untuk perorangan maupun instansi atau perusahaan.<sup>7</sup>

Deposito *mudharabah* adalah tabungan yang bermata uang rupiah dan menggunakan akad *mudharabah* dengan bagi hasil bulanan. Tabungan deposito *mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia adalah penyimpanan dana masyarakat, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan memperoleh bagi hasil yang sangat menguntungkan dan optimal setiap bulan, serta tersedia pilihan jangka waktu investasi.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Customer Service di Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, menyatakan bahwa:

Penerapan akad *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah mutalaqah*, sebab pihak anggota penabung selaku *shahibul maal* tidak memberikan syarat apapun kepada pihak koperasi. Dalam hal Koperasi Life Time Indonesia selaku *mudharib* melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha yang tidak bertentangan

---

<sup>7</sup> Haris Maulidi, Karyawan Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (18 Juni 2023).

dengan syariat, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Akan tetapi Koperasi Life Time Indonesia selaku *mudharib* tidak boleh melewati batas dari perjanjian yang dilakukan bersama dengan pihak anggota penabung selaku *shahibul maal*.<sup>8</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan akad *mudharabah* yang digunakan oleh Koperasi Life Time Indonesia yaitu *mudharabah mutalaqah*, sebab pihak anggota penabung selaku *shahibul maal* tidak memberikan syarat apapun kepada pihak koperasi. Sehingga pihak Koperasi Life Time Indonesia selaku *mudharib* melaksanakan berbagai macam kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariat, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Akan tetapi Koperasi Life Time Indonesia selaku *mudharib* tidak boleh melewati batas dari perjanjian yang dilakukan bersama dengan pihak anggota penabung selaku *shahibul maal*.

Dari hasil observasi pada tanggal 15 Juni 2023 yang dilakukan oleh peneliti di Koperasi Life Time Indonesia Cabang Pamekasan terkait mekanisme bagi hasil simpanan berjangka ialah dengan melakukan pembukaan tabungan baru dengan setoran awal Rp.100.000,- sehingga anggota akan dapat membuka Tabungan Life Time Indonesia. Berikut adalah beberapa syarat pembukaan tabungan, ketentuan-ketentuan umum, serta penyetoran, pengambilan dan penutupan tabungan, antara lain:<sup>9</sup>

- a. Syarat-syarat pembukaan Tabungan Life Time Indonesia
  - 1) Mengisi formulir pembukaan Tabungan.
  - 2) Melampirkan fotocopy identitas diri, seperti: KTP/SIM.
- b. Ketentuan umum pembukaan Tabungan Life Time Indonesia
  - 1) Tabungan diperuntukan untuk seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>8</sup> Haris Maulidi, Karyawan Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (18 Juni 2023).

<sup>9</sup> Observasi pada tanggal 15 Juni 2023

- 2) Setiap penabung perorangan berhak mendapat buku.
  - 3) Pemilik tabungan telah berusia 17 tahun
  - 4) Bila terdapat perbedaan saldo antara buku tabungan dengan catatan buku koperasi, maka yang akan dianggap adalah saldo yang terdapat dalam pembukuan koperasi.
  - 5) Segala kerugian atas penyalahgunaan buku Tabungan dalam bentuk apapun termasuk akibat hilangnya buku tabungan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak penabung.
  - 6) Penabung menyatakan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Koperasi Life Time Indonesia, baik saat ini maupun pada waktu yang akan datang.
  - 7) Penggantian buku tabungan hanya dibenarkan apabila buku tabungan penuh, buku tabungan hilang (sertakan surat kehilangan dari kepolisian), buku tabungan rusak.
- c. Penyetoran, pengambilan dan penutupan Tabungan
- 1) Setoran awal minimal untuk akad *mudharabah* Rp.100.000,-
  - 2) Setoran minimum untuk deposito *mudharabah* Rp.5.000.000, -
  - 3) Biaya penutupan Tabungan atas permintaan anggota untuk akad *mudharabah* Rp. 50.000,-

Tabel 4.2.  
Ketentuan Tabungan Deposito *Mudharabah* Koperasi Life Time Indonesia

No.	Akad	Mudharabah
1.	Biaya layanan	Gratis
2.	Penempatan dana minimum deposito <i>mudharabah</i>	Rp.5.000.000,-
3.	Jangka waktu penempatan	1,3,4,6, dan 12 bulan
4.	Biaya penutupan rekening	≤ 3 bulan: Rp. 30.000,-
5.	Sebelum jatuh tempo	≥3 bulan: Rp. 50.000,-

Deposito *mudharabah* memberikan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk simpanan lainnya, dimana anggota akan memilih produk yang bagi hasilnya lebih tinggi dalam menyimpan dananya. Namun, dalam deposito *mudharabah* memiliki jangka waktu yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Sebagaimana hasil wawancara dengan Customer Service di Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan yang mengatakan bahwa:

Dalam deposito *mudharabah muthlaqah* pembagian nisbah anggota dalam jangka waktu 1 bulan anggota mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dan untuk koperasi sebesar 50%, jangka waktu 3 bulan anggota mendapatkan sebesar 51% dan koperasi sebesar 49%, jangka waktu 4 bulan anggota mendapatkan sebesar 52% dan koperasi sebesar 48%, jangka waktu 6 bulan anggota mendapatkan sebesar 53% dan koperasi sebesar 47%, jangka waktu 12 bulan anggota mendapatkan 54% dan koperasi sebesar 46%. Adapun ketentuan cara perpanjangan deposito dan pembayaran pokok serta bagi hasil pada simpanan deposito *mudharabah* ada 3, antara lain: ARO, Non ARO dan Kapitalisir.<sup>10</sup>

Penerapan deposito *mudharabah muthlaqah* di Koperasi Life Time Indonesia dalam pembagian nisbah kepada anggota terdapat beberapa jangka waktu, diantaranya sebagai berikut:

- a. Jangka waktu 1 bulan anggota mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dan untuk Koperasi Life Time Indonesia sebesar 50%.
- b. Jangka waktu 3 bulan anggota mendapatkan sebesar 51% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 49%.
- c. Jangka waktu 4 bulan anggota mendapatkan sebesar 52% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 48%.
- d. Jangka waktu 6 bulan anggota mendapatkan sebesar 53% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 47%.

---

<sup>10</sup> Haris Maulidi, Karyawan Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (18 Juni 2023).

- e. Jangka waktu 12 bulan anggota mendapatkan 54% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 46%.

Adapun ketentuan cara perpanjangan deposito dan pembayaran pokok serta bagi hasil pada simpanan deposito *mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia ada 3 macam, antara lain:

- a. Non ARO ialah cara perpanjangannya akan berakhir pada akhir jangka waktu yang ditentukan. Pokok dan bagi hasil akan cair pada rekening tabungannya.
- b. ARO ialah cara perpanjangannya akan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pokok dan bagi hasil dipindah bekukan ke rekening tabungannya.
- c. Kapitalisir ialah cara perpanjangannya akan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Bagi hasil menambah pokok setiap kali perpanjangan.

Peneliti juga mewawancarai beberapa anggota *deposito mudharabah* mengenai sudah berapa lama anggota menandatangani dana di Koperasi Life Time Indonesia dan berapa nisbah bagi hasil yang diterima antara anggota dengan Koperasi Life Time Indonesia. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Ali yang mengatakan bahwa:

Saya sudah mejadi anggota *deposito mudharabah* selama satu tahun dan saya memilih menandatangani uang saya selama jangka waktu 12 bulan dan saya mendapatkan pembagian nisbah sebesar 54% dari pendapatan yang diperoleh Koperasi Life Time Indonesia. Saya akan mendapatkan bagi hasil dari koperasi setiap bulan karena memang sesuai dengan perjanjian diawal bahwa bagi hasil akan diberikan kepada saya setiap akhir bulan, jadi saya bisa tahu berapa bagi hasil yang saya dapat setiap bulannya.<sup>11</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Yuniatul Jannah yang mengatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> Mohammad Ali, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (21 Juni 2023).

Kurang lebih saya sudah menjadi anggota selama satu tahun tetapi saya baru menandatangani uang saya pada bulan ke tiga, saya waktu itu ditawarkan oleh pihak Koperasi Life Time Indonesia apakah saya mau menandatangani uang saya dan kebetulan saya memiliki uang simpanan dirumah dari pada saya menyimpannya dirumah lebih baik saya depositkan uang saya, saya juga bisa mendapatkan bagi hasilnya jika saya menandatangani uang saya. Sebelum saya memasukkan uang saya ke koperasi, customer service menjelaskan bagaimana perhitungan bagi hasil, akadnya terus nisbah yang akan saya terima, karena saya memilih menandatangani uang saya selama satu tahun saya mendapat persentase nisbah sebesar 54% dan itu menurut saya sangat besar bagi hasilnya.<sup>12</sup>

Besaran nisbah akan dijelaskan pada saat awal perjanjian antara anggota dengan pihak Koperasi Life Time Indonesia, sebagaimana hasil wawancara dengan Muslihin yang menyatakan bahwa:

Saya memilih menandatangani uang saya selama satu tahun saya mendapat persentase nisbah sebesar 54%. Bagi saya untuk persentase nisbahnya si sudah cukup dan saya tidak merasa keberatan dengan hal itu karena disini saya sebagai *shahubul maal* dan Koperasi Life Time Indonesia sebagai *Mudharib* atau pengelola dana saya menurut saya itu cukup adil.<sup>13</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Nita Arifani yang mengatakan bahwa:

Keuntungan yang saya dapatkan sebesar 53% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 47%. Mengenai nisbah bagi hasil saya tidak merasa yang bagaimana-bagaimana atau tidak sepakat saya sepakat dengan nisbah yang sudah ditentukan oleh koperasi, sebelumnya juga saya sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan pihak Koperasi Life Time Indonesia.<sup>14</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Mulyono yang mengatakan bahwa:

Nisbah yang saya dapatkan sebesar 54% dan itu menurut saya sangat besar bagi hasilnya. Kurang lebih saya sudah menjadi anggota selama satu tahun tetapi saya baru menandatangani uang saya pada bulan ke tiga, saya waktu itu ditawarkan oleh

---

<sup>12</sup> Yuniatul Jannah, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023).

<sup>13</sup> Muslihin, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (21 Juni 2023).

<sup>14</sup> Nita Arifani, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023).

pihak Koperasi Life Time Indonesia apakah saya mau menyetor uang saya dan kebetulan saya memiliki uang simpanan dirumah dari pada saya menyimpannya dirumah lebih baik saya depositkan uang saya, saya juga bisa mendapatkan bagi hasilnya jika saya menyetor uang saya.<sup>15</sup>

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa anggota tidak memperlakukan mengenai jumlah nisbah bagi hasil karena antara anggota dengan Koperasi Life Time Indonesia sudah sepakat akan nisbah bagi hasil yang dilakukan oleh Koperasi Life Time Indonesia.

Setiap anggota pasti memiliki alasan kenapa memilih produk pada suatu lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun koperasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Ali yang mengatakan bahwa:

Saya memilih produk *deposito mudharbah* karena dari pada uang saya nganggur dan saya belum mau menggunakan uang tersebut maka saya lebih baik menyetorkannya selain itu saya juga bisa mendapatkan bagi hasil dan bagi hasilnya menurut saya lumayan besar dan biar uang saya bisa berputar itu si kalo menurut saya.<sup>16</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Yuniatul Jannah yang mengatakan bahwa:

Saya menyetor uang saya di Koperasi Life Time Indonesia karena nisbah bagi hasilnya lumayan besar dan mungkin dengan saya menyetor uang saya itu akan membantu Koperasi Life Time Indonesia, uang saya jadi bisa dikelola dengan baik oleh Koperasi Life Time Indonesia dan dari yang saya tau dana *deposito* akan dikelola untuk pembiayaan dan itu bisa membantu masyarakat lain juga yang membutuhkan pembiayaan.<sup>17</sup>

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Muslihin yang mengatakan bahwa:

Kalau saya kenapa memilih produk *deposito mudharbah* dikarekan saya memiliki uang lebih sehingga saya berinisiatif menyetorkannya ke koperasi ini, sehingga

---

<sup>15</sup> Mulyono, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023).

<sup>16</sup> Mohammad Ali, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (21 Juni 2023).

<sup>17</sup> Yuniatul Jannah, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023).

saya bisa mendapatkan bagi hasil dan bagi hasilnya menurut saya lumayan besar dan biar uang saya bisa berputar itu si kalo menurut saya.<sup>18</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Nita Arifani yang mengatakan bahwa:

Alasan saya karena keuntungan bagi hasilnya besar di Koperasi Life Time Indonesia, selain itu ketika saya menandatangani uang saya ke Koperasi Life Time Indonesia maka pihak koperasi akan melakukan pembiayaan sehingga membantu masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.<sup>19</sup>

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Mulyono yang mengatakan bahwa:

Kalau alasan saya memilih produk *deposito mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia karena keuntungannya lumayan besar sehingga menjadi intesasi panjang bagi keluarga saya. Semoga saja pihak Koperasi Life Time Indonesia mengelolanya dengan sebaik mungkin.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat diketahui bahwa penerapan *deposito mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia ialah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan koperasi bertindak sebagai pengelola dan anggota sebagai pemilik dana, pembagian keuntungan dan pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah* anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Koperasi Life Time Indonesia dan tidak dapat ditarik oleh anggota diluar kesepakatan antara kedua belah pihak.

## **B. Temuan Penelitian**

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan data-data dari hasil temuan penelitian yang dianggap penting yang diperoleh dari hasil penelitian. Temuan penelitian ini diarahkan

---

<sup>18</sup> Muslihin, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023).

<sup>19</sup> Nita Arifani, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (23 Juni 2023).

<sup>20</sup> Mulyono, Anggota Koperasi Life Time Indonesia Cabang Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung, (21 Juni 2023).

untuk memberikan jawaban secara menyeluruh tentang mekanisme bagi hasil simpanan di Koperasi di Life Time Indonesia, maka akan disajikan dalam pokok bahasan sebagai berikut:

1. Koperasi Life Time Indonesia adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary*. Salah satu kegiatan Koperasi Life Time Indonesia adalah dengan menghimpun dana.
2. Dana yang dikumpulkan oleh Koperasi Life Time Indonesia dari titipan dan pihak orang ketiga atau lainnya untuk dikelola dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan, baik untuk anggota maupun untuk pihak Koperasi Life Time Indonesia.
3. Salah satu bentuk produk yang dimiliki oleh Koperasi Life Time Indonesia ialah simpanan *mudharabah* berjangka (deposito), sehingga Koperasi Life Time Indonesia bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana.
4. Mekanisme bagi hasil simpanan berjangka ialah dengan melakukan pembukaan tabungan baru dengan setoran awal Rp.100.000, melakukan setoran minimum untuk deposito *mudharabah* Rp.5.000.000, serta biaya penutupan tabungan atas permintaan anggota untuk akad *mudharabah* Rp. 50.000,-
5. Terdapat beberapa jangka waktu penerapan deposito *mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia, diantaranya sebagai berikut: 1). Jangka waktu 1 bulan anggota mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dan untuk Koperasi Life Time Indonesia sebesar 50%. 2). Jangka waktu 3 bulan anggota mendapatkan sebesar 51% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 49%. 3). Jangka waktu 4 bulan anggota mendapatkan sebesar 52% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 48%. 4). Jangka waktu 6 bulan anggota mendapatkan sebesar 53% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 47%. 5). Jangka waktu 12 bulan anggota mendapatkan 54% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 46%.

6. Ketentuan cara perpanjangan deposito dan pembayaran pokok serta bagi hasil pada simpanan deposito *mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia ada 3 macam, antara lain: Non ARO, ARO dan Kapitalisir.

## C. Pembahasan

### 1. Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka di Koperasi *Life Time Indonesia*

*Mudharabah* (bagi hasil) adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.<sup>21</sup>

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh anggota yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan anggota investor.<sup>22</sup> Demikian yang dimaksud dengan deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya untuk dikelola koperasi (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.

Penerapan *deposito mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia ialah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan koperasi bertindak sebagai pengelola dan anggota sebagai pemilik dana, pembagian keuntungan dan pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah. Pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah* anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Koperasi Life Time Indonesia dan tidak dapat ditarik oleh anggota diluar kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>21</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 214

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 91.

Mekanisme *deposito mudharabah* Koperasi Life Time Indonesia menggunakan beberapa system, antara lain: a). ARO (*Automatic Roll Over*) ialah cara perpanjangannya akan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pokok dan bagi hasil dipindah bekukan ke rekening tabungannya; b). Non ARO ialah cara perpanjangannya akan berakhir pada akhir jangka waktu yang ditentukan. Pokok dan bagi hasil akan cair pada rekening tabungannya; c). Kapitalisir ialah cara perpanjangannya akan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Bagi hasil menambah pokok setiap kali perpanjangan.

Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah pembukaan rekening tabungan *deposito mudharabah*, antara lain:

- a. Customer Service meng-input data KTP ke CIF untuk menjadi anggota Koperasi Life Time Indonesia.
- b. Anggota membuka tabungan sebesar Rp.100.000.
- c. Pembukaan Deposito.
- d. Customer Service meng-input data untuk pembukaan Deposito.
- e. Anggota menyetorkan jumlah Deposito minimum Rp.5.000.000 ke Teller.
- f. Print Bilyet kemudian tanda tangan dan diberikan kepada anggota.

Pembayaran bagi hasil dilakukan dengan metode *end of moth* yang artinya bagi hasil akan dihitung dan dibayarkan setiap akhir bulan dengan menyesuaikan tanggal pada bulan tersebut. Pencairan *deposito mudharabah* dapat dilakukan dengan anggota mendatangi Koperasi Life Time Indonesia dengan membawa fotocopy KTP, buku tabungan dan membawa bilyet asli.

Dalam pemberian persentase nisbah bagi hasil adalah hasil kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Berdasarkan hasil penelitian jumlah nisbah bagi hasil tidak ditentukan oleh pemilik dana melainkan pihak koperasi sudah menetapkan persentase nisbah bagi hasilnya. Setiap koperasi syariah memiliki persentase nisbah yang berbeda tergantung dengan kebijakan masing-masing koperasi syariah itu sendiri berdasarkan keuntungan yang diperoleh dan ketentuan rate dari LPS (lembaga penjamin simpanan).

Persentase nisbah bagi hasil di Koperasi Life Time Indonesia berbeda tergantung pada jangka waktu investasi yang dipilih oleh anggota. Jangka waktu 1 bulan anggota mendapatkan bagi hasil sebesar 50% dan untuk Koperasi Life Time Indonesia sebesar 50%. Jangka waktu 3 bulan anggota mendapatkan sebesar 51% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 49%. Jangka waktu 4 bulan anggota mendapatkan sebesar 52% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 48%. Jangka waktu 6 bulan anggota mendapatkan sebesar 53% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 47%. Jangka waktu 12 bulan anggota mendapatkan 54% dan Koperasi Life Time Indonesia sebesar 46%.

Jumlah nisbah akan berbeda menurut jangka waktunya semakin lama anggota menandatangani dana maka akan semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diterima. Meskipun nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh koperasi pada saat akad nisbah tersebut akan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu anggota dan pihak Koperasi Life Time Indonesia.

Metode perhitungan bagi hasil pada Koperasi Life Time Indonesia menggunakan metode *revenue sharing* dalam menghitung bagi hasilnya. Metode perhitungan *revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau

pendapatan atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang bagi hasil yang sebaiknya menggunakan metode *revenue sharing* dalam menentukan bagi hasil.

Bentuk akad yang digunakan oleh Koperasi Life Time Indonesia adalah *mudharabah mutlaqah* dimana anggota meyerahkan dananya kepada pengelola dana tanpa membatasi spesifikasi jenis dan tempat usaha yang akan dilakukan oleh pengelola dana. Pemilik dana menyerahkan seluruh kepercayaan kepada pengelola dana dalam mengelola dana investasi tersebut. Pihak *muharib* akan menjelaskan isi akad perjanjian tersebut yang meliputi pasal-pasal yang berkaitan dengan deposito *mudharbah*. Kemudian isi perjanjian tersebut akan disahkan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudarib*.

Didalam Koperasi Life Time Indonesia jika anggota mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan denda atau disebut sebagai biaya ganti bilyet,  $\leq 3$  bulan sebesar Rp. 30.000 dan apabila  $\geq 3$  bulan sebesar Rp. 50.000. Penalti merupakan semacam denda yang akan dibebankan kepada anggota jika mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo.

Dalam penyusunan laporan keuangan dibuat dalam bentuk neraca. Dalam laporan keuangan dana deposito terletak pada kolom pasiva karena deposito merupakan kewajiban yang harus dibayarkan koperasi kepada anggota. Untuk itu jika anggota menarik dana deposito sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti yang akan dicatat sebagai pendapatan operasional koperasi. Dalam menyusun laporan keuangan harus teliti dan dibuat menyeluruh agar bisa disajikan sebagai laporan keuangan yang relevan.

Suatu sistem yang baik harus berjalan seiringan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil Koperasi Life Time Indonesia sudah sesuai dengan konsep syariah. Tujuan koperasi syariah itu sendiri, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat bukan semata-mata mencari keuntungan.

## **2. Perspektif Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 Pada Akad Bagi Hasil Simpanan Berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia**

Ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 memiliki beberapa ketentuan terkait nisbah bagi hasil, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- c. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka presentase dari modal usaha.
- d. Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka presentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
- e. Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.
- f. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesesuaian dalam penerapan *deposito mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia dengan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 sudah sesuai dari teori-teori yang ada. Baik dari teori yang dikemukakan

---

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No.115/DSN-MUI/IX/2017, 5

dari fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 yang menjadi dasar pedoman akad *mudharabah* yang dijadikan sebagai simpanan *deposito mudharabah*. Penerapan *deposito mudharabah* pada di Koperasi Life Time Indonesia sudah memenuhi dan sesuai dengan prinsip dan hukum dalam menjalankan praktik koperasi syariah.

Dilihat dari perkembangan *deposito mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Setiap tahun mengalami peningkatan untuk anggotanya. Anggota *deposito mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia di istimewa oleh Koperasi Life Time Indonesia karena anggota yang menginvestasikan dananya membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usahanya.

Koperasi Life Time Indonesia dalam mencari anggota yaitu dengan cara mendatangi pengusaha-pengusaha yang mempunyai dana lebih, promosi di pasar, melalui iklan, brosur dan melalui kenalan pihak Koperasi Life Time Indonesia. Anggota *deposito mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia banyak yang merupakan kenalan dari pihak Koperasi Life Time Indonesia itu sendiri.

Anggota merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh koperasi. Anggota berperan penting dalam suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu, koperasi harus dapat menarik anggota sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari anggota tersebut dapat diputar oleh koperasi yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana.

Anggota *deposito mudharabah* di Koperasi Life Time Indonesia lebih banyak yang menggunakan realisasi bagi hasil 12 bulan, karena bagi hasil yang didapatkan lebih besar daripada realisasi bagi hasil yang 1 bulan dan 3 bulan. Anggota *deposito*

*mudharabah* ini disebut sebagai deposit. Deposit sangat membantu dalam berjalannya pembiayaan pada Koperasi Life Time Indonesia. Jadi di Koperasi Life Time Indonesia harus bisa mempertahankan deposit yang telah menginvestasikan dananya di Koperasi Life Time Indonesia.